

ABSTRACT

Hendrikus Passagi (01659190005)

“Perlindungan Data Pribadi Pengguna layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022”

(xiii + 132 pages, 2 figures, 3 tables, 1 attachment)

As an alternative financing industry, Information Technology-Based Crowd Funding Service is regulated by the Financial Services Authority based on Regulation Number 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Crowd Funding Services (POJK LPBBTI). Unlike in other traditional financing industries, consumer protection in this industry, in addition to covering aspects of fund protection, should also cover aspects of protecting users' personal digital data when conducting on-line transactions. The results of studies using juridical analysis methodologies and legislative approaches, as well as comparisons and analysis of legal concepts of personal data protection standards in the LPBBTI POJK and other laws and regulations, however, show that personal data protection standards in the LPBBTI POJK have several weaknesses compared to other laws and regulatories standards, although in some areas the POJK LPBBTI also has advantages. In order to increase public confidence in the LPBBTI industry, implementing regulations for the LPBBTI POJK must strengthen the protection of user's personal data as stipulated in other laws and regulations.

Keywords : Crowd Funding; Personal Data Protection; On-Line Transaction

Reference : 111 (1980 – 2022)

ABSTRAK

Hendrikus Passagi (01659190005)

“Perlindungan Data Pribadi Pengguna layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 10/POJK.05/2022”

(xiii + 132 halaman, 2 gambar, 3 tabel, 1 lampiran)

Sebagai industri pendanaan alternatif, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPBBTI). Berbeda dengan industri pembiayaan tradisional lainnya, perlindungan konsumen dalam industri ini selain mencakup aspek perlindungan dana, seharusnya juga mencakup aspek perlindungan data digital pribadi pengguna dalam melakukan transaksi *on-line*. Namun demikian, hasil kajian dengan menggunakan metodologi analisis yuridis dan pendekatan legislasi, serta perbandingan dan analisis konsep hukum standar perlindungan data pribadi di POJK LPBBTI dan peraturan perundang-undangan lain, menunjukkan bahwa standar perlindungan data pribadi di POJK LPBBTI memiliki beberapa kelemahan dibandingkan dengan standar peraturan perundang-undangan lainnya, walaupun dalam beberapa hal, POJK LPBBTI juga memiliki kelebihan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri LPBBTI, peraturan pelaksanaan POJK LPBBTI harus memperkuat perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata Kunci: Pendanaan Bersama, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi *On-line*
Referensi : 111 (1980 – 2022)